

Ujaran Kebencian Berbasis Agama: Kajian Persepsi, Respon, dan Dampaknya di Masyarakat

Yani'ah Wardani
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, Indonesia
yaniah.wardani@uinjkt.ac.id

Ekawati
STAI AL-HIKMAH
Jakarta, Indonesia
ekawati@uinjkt.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to provide information about hate speech related to three domains of perception, response and the impact of hate speech on the basis of religion in the community. This research was carried out in DKI Jakarta, Bekasi and Banten. This research uses mixed methods conducted in a specific time using semi-structured interviews and other relevant documents. This research finds that of law enforcement officials must anticipate the expressions of hatred on the basis of religion. It also finds that the perpetrators of hate speeches must be brought to law, and perpetrators of hate speeches against certain religions must change their behaviour to prevent the same violence. In order to change behaviour, prior rules are needed to regulate the hate speech. The spread of hate speech inhibits citizens to actualize democracy; create of social polarization based on identity groups; create discourse of hostility as a way for radicalists to recruit new members; and lead to discrimination and violence in the community both directly and indirectly. This research concludes that hate speech is an act that all religion adherents should avoid.

Keywords: *hate speech; perception; response; religion; society*

Doi: 10.15408/bat.v26i1.13698

Abstrak

Tujuan penelitian ini memberikan informasi tentang ujaran kebencian terkait tiga domain persepsi, respon serta dampak ujaran kebencian atas dasar agama di DKI Jakarta, Bekasi, dan Banten. Penelitian ini menggunakan mixed-methods yang dilaksanakan dalam waktu tertentu dengan menggunakan wawancara dalam pengumpulan data juga informasi didapat dari sejumlah bahan pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa aparat penegak hukum harus antisipatif terhadap sikap perilaku ujaran kebencian atas dasar agama. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaku ujaran kebencian harus ditindak berdasarkan hukum yang berlaku, dan pelaku ujaran kebencian terhadap agama tertentu harus mengubah perilaku untuk mencegah terjadinya kekerasan. Untuk mengubah perilaku tersebut, dibutuhkan peraturan yang mengatur sikap ujaran kebencian. Dampak dari penyebaran ujaran kebencian ini adalah, menghambat warga negara dalam berdemokrasi; terciptanya polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas; terciptanya wacana permusuhan, menyemai benih intoleransi menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras; dan ujaran kebencian dapat menimbulkan terjadinya diskriminasi dan kekerasan di kalangan masyarakat baik secara langsung dan tidak langsung. Dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian merupakan perilaku yang harus dihindari oleh semua penganut agama agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai.

Kata kunci: ujaran kebencian; persepsi; respon; agama; masyarakat

المخلص

الغرض من هذه الدراسة هو توفير المعلومات حول خطاب الكراهية المتعلق بثلاثة مجالات من الإدراك والاستجابة وتأثير خطاب الكراهية على الأساس الديني في جاكرتا و بانتن و بيكاسي. و يستخدم هذا البحث أساليب مختلطة (الكيفية و الكمية) التي تتم تنفيذها في وقت معين باستخدام المقابلات الشخصية في جمع البيانات و المعلومات المحسولة من المصادر المكتبية. و استنتج الباحث أن المسؤولين عن إنفاذ القانون يجب أن يكونوا متوقعين للمواقف تجاه خطاب الكراهية على الأساس الديني. و أما النتيجة الأخرى فإن خاطب الكراهية وفقاً للقانون المعمول به و متغيراً للسلوك لمنع العنف. لذلك، هناك الحاجة إلى لوائح تنظم موقف خطاب الكراهية، لأن تأثير انتشار خطاب الكراهية يعوق المواطنين في الديمقراطية، و يبرز الاستقطاب الاجتماعي على أساس مجموعات الهوية؛ و يسبب خطاب العداوة، و يزرع البذرة التعصبية التي كانت وسيلة للتجنيد من قبل المتشددين. و يمكن خطاب الكراهية أن يسبب التعبير عن الكراهية إلى التمييز والعنف في المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر. و بناء على النتائج السابقة، استنتج الباحث أن خطاب الكراهية سلوك يجب تجنبه الأمم لتحقيق حياة المجتمع السلمية.

الكلمات الرئيسية: خطاب الكراهية؛ التصور؛ الاستجابة؛ الدين؛ المجتمع.

PENDAHULUAN

Wacana keagamaan di Indonesia beberapa tahun belakangan ini diwarnai adanya tuduhan intoleransi beragama. Pelarangan pendirian rumah ibadat, pelarangan diskusi buku, penyerangan kelompok tertentu, penyesatan kelompok agama tertentu, ungkapan-ungkapan kebencian yang mengancam, dan sebagainya adalah sederet tindakan intoleransi agama. Hal ini bahkan diungkapkan dalam angka-angka menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat dan mengkhawatirkan (Hutabarat & Panjaitan, 2016).

Para pelaku melakukan aksi tersebut disebabkan oleh salah persepsi dan terprovokasi oleh pernyataan tokoh agama yang menyebar kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda keyakinan. Dengan kata lain, kekerasan atas nama agama mungkin terjadi karena persepsi atas maraknya aksi ujaran kebencian baik melalui ucapan atau tulisan seseorang di halayak umum. Aksi kekerasan tersebut bertujuan untuk menyebar dan menyulut kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual.

Dalam agama Islam ujaran kebencian termasuk ke dalam akhlak tercela. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan ujaran kebencian. Dalam QS Al-Hujurat ayat 11 disebutkan bahwa orang-orang yang beriman dilarang untuk mengolok-olok pihak lain dikarenakan mereka yang diolok-olok mungkin lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok; dan memberikan sebutan atau gelar yang buruk kepada orang lain. Mereka juga dilarang untuk berburuk sangka kepada pihak lain, mencari-cari keburukan orang lain, dan menggunjingkan satu sama lain bagaikan orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati (QS. Al-Hujurat:12); dan menyebarkan berita bohong yang merugikan pihak lain (QS. Al-Ahzab: 60). Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ujaran kebencian adalah suatu perkataan atau ucapan buruk yang di dalamnya terdapat unsur menyakiti orang lain seperti menghina, mengolok-olok, menggunjing, mencari kesalahan orang lain, prasangka, adu domba, menghasut, mengumpat, mencela, menyebarkan berita bohong, dan memfitnah (Muhammaddin et al., 2019). Dalam bahasa agama, ujaran kebencian memiliki beberapa padanan yang salah satunya adalah hasud. Hasud dalam bahasa Arab berarti menghasut atau memprovokasi orang lain agar ikut membenci musuhnya. Perbuatan hasud sangat tercela dalam Islam dan mungkin juga semua agama. Dalam Al-Qur'an Allah surah Al-Falaq ayat 113 kita diajarkan untuk berlindung dari hasad (Umar, 2014).

Bahaya ujaran kebencian terhadap demokrasi sudah tidak diragukan. Meski demikian regulasi yang membatasi ujaran kebencian masih kontroversial karena dianggap membatasi kebebasan berbicara yang merupakan aspek fundamental dalam demokrasi. Dilema ini menciptakan situasi tanpa tindakan yang membuat ujaran kebencian di Indonesia tersebar secara bebas tanpa ada hambatan. Kondisi ini memberi kesempatan bagi transformasi sejumlah kelompok garis keras untuk mengalihkan arena perjuangan dari perang bersenjata ke perang bersenjata kata-kata. Hasilnya, tokoh atau media garis keras bebas melakukan kampanye yang menyerang individu atau kelompok lain berdasarkan sentimen komunal, termasuk seruan untuk melakukan aksi kekerasan dan pembunuhan. Buku-buku dan media online yang menempatkan kelompok keagamaan tertentu dalam situasi peperangan dengan kelompok keagamaan lain bebas tersebar. Tokoh agama melakukan ceramah secara terbuka dan disebarkan melalui media yang secara eksplisit menyerukan para pendengarnya menghunus pedang untuk membunuh atau mengusir anggota kelompok keagamaan tertentu. Sebuah acara

peluncuran pembentukan milisi untuk memburu anggota kelompok-kelompok yang dituduh sesat dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh perwakilan otoritas pemerintahan (Anonymous, 2014).

Di samping itu, tidak bisa dipungkiri bahwa kasus penyegelan dan tindakan kekerasan terhadap suatu kelompok atau individu seringkali diawali dengan hasutan. Hasutan tersebut bisa melalui pamflet, berita, pidato ataupun siaran yang berisi kebencian, yang dikenal dengan istilah ujaran kebencian. Ujaran kebencian umumnya bersifat menyerang kelompok atau individu yang dianggap sebagai lawan. Salah satu penyebab timbulnya sederet aksi intoleransi beragama di atas adalah adanya kekeliruan persepsi di kalangan masyarakat terhadap kelompok aliran dan atau agama lain.

Situasi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mampukah negara demokrasi dalam masyarakat plural seperti Indonesia bertahan di tengah ujaran kebencian yang tersebar bebas? Bagaimana sebenarnya persepsi dan upaya masyarakat terhadap ujaran kebencian, kenapa berbahaya dan opsi-opsi apa saja yang bisa dilakukan untuk meresponnya? Tulisan ini merangkum isu-isu kunci yang perlu diperhatikan dalam merespon ujaran kebencian yang diharapkan bisa menjadi landasan bagi aktifis gerakan sosial atau pemerintah untuk menentukan bentuk respon yang tepat terhadap ancaman ujaran kebencian, dan apa pula upaya yang harus dilakukan masyarakat untuk mengantisipasinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed method*) yaitu memadukan dua model penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun tujuannya adalah karena ingin memperoleh data dan informasi yang lengkap, valid, dan objektif. Melalui penelusuran kualitatif, informasi didapat dari sejumlah bahan pustaka, kemudian melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang kompeten, khususnya terkait apa yang seharusnya dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk menghindari tindak ujaran kebencian ini. Penelitian ini dilaksanakan di DKI Jakarta, Bekasi, dan Banten. Masing-masing kota terwakili oleh 50 orang responden, yang terdiri dari 25 orang laki-laki dan 25 orang perempuan dari kalangan pekerja profesional seperti dosen, guru, dokter dan pengacara; kalangan pendidik tertentu seperti Kyai, wiraswastawan dan petani, dan juga mencakup semua anggota masyarakat seperti mahasiswa, santri dan ibu rumah tangga. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *quota sampling* di mana partisipan dikelompokkan berdasarkan kemudahan untuk mengakses mereka dan karakteristik yang dimiliki, seperti gender, usia, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal.

Pengumpulan data dengan menggunakan angket berupa skala yang mengukur tingkat persepsi tentang definisi ujaran kebencian, dan respon terhadap ujaran kebencian, dan persepsi partisipan terhadap upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasinya. Sementara itu data kualitatif diperoleh dengan menggunakan *open-ended questions*. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu variabel bebas (gender, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tempat tinggal) dan variabel terikat (persepsi tentang definisi ujaran kebencian atas dasar agama). Data terkumpul diolah secara kuantitatif untuk melihat frekuensi dan persentase tanggapan responden terhadap ujaran kebencian. Secara kualitatif, data dianalisis untuk melihat kaitan antara unsur-unsur variabel bebas, seperti gender dan tingkat pendidikan dengan pandangan mereka terhadap ujian kebencian atas dasar agama.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian

Adapun bentuk ujaran kebencian melalui lisan/verbal, misalnya orasi Abu Jibril yang disampaikan pada Deklarasi Anti-Syiah pada tanggal 20 April 2014 di Bandung. Abu Jibril menyatakan bahwa mengkafirkan Syiah adalah wajib dan wajib pula dibunuh. Abu Jibril bahkan mengklaim itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Ujaran kebencian juga terungkap melalui tulisan/gambar/symbol yang menggambarkan ketidaksukaan yang melecehkan, merendahkan, menghina pihak lain atas dasar agama atau keyakinannya misalnya gambar kartun yang melecehkan umat Islam, dengan sosok bertuliskan “Muhammad” yang membawa pedang, dan sedang ditendang seseorang yang menunjukkan ketidaksukaannya. Ada juga melalui tulisan/gambar/symbol, yaitu sikap atau ekspresi tubuh yang menggambarkan ketidaksukaan yang melecehkan, merendahkan, menghina, pihak lain atas dasar agama atau keyakinannya. Umpamanya, demonstrasi yang dilakukan sebuah partai di Jerman yang membawa gambar masjid yang disilang, merupakan ekspresi ketidaksukaan atas kelompok muslim di sana. Ada juga media audio-visual dalam bentuk penayangan gambar dan suara yang menggambarkan ketidaksukaan atau kebencian yang melecehkan/menghina pihak lain atas dasar agama atau keyakinannya. Misalnya, film *Innocence of Muslims* yang secara terang-terangan menghina agama Islam dengan visualisasi sosok Nabi Muhammad, dan penggambaran cerita kehidupannya yang dibuat menjijikkan. Terakhir, ada juga ujaran kebencian yang tersebar melalui internet, seperti status pada *facebook* yang mengatasnamakan “Kami anti ‘JIL’ (Jaringan Islam Liberal) yang menampilkan tulisan tentang ketidaksetujuannya dengan kelompok ini. Di antara tulisannya yaitu, “JAKARTA (VoA-Islam) – Jaringan Islam Liberal (JIL) atau tepatnya Jaringan Iblis Laknatullah sejauh ini kerap keluar dari mainstream ajaran Islam. Pemikirannya yang nyeleneh, membuat umat Islam marah besar, dan menghendaki agar JIL dibubarkan. Lebih dari itu, JIL sebaiknya membuat agama baru, seperti halnya Ahmadiyah. JIL seharusnya tidak mengatasnamakan Islam (Anonymous, 2019).

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat persepsi, respon dan upaya masyarakat terhadap penyebaran ujaran kebencian atas dasar agama berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Terdapat 17 pernyataan yang menggambarkan sejauhmanakah responden membenarkan atau menyetujui ekspresi seseorang terhadap suatu kelompok agama tertentu yang dapat menimbulkan kekerasan atas dasar agama. Berdasarkan temuan penelitian, responden umumnya menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju terhadap 17 pernyataan ujaran kebencian atas dasar agama. Interval skor jawaban tertinggi berada pada 85-100%; menengah 70-84% dan rendah < 70% ke bawah.

Sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa butir-butir pernyataan yang termasuk dalam kategori interval tertinggi adalah pernyataan meremehkan kelompok agama tertentu (butir nomor 1); mendiskriminasikan kelompok agama tertentu (butir nomor 2); memusuhi kelompok agama tertentu (butir nomor 3); membolehkan merusak rumah ibadah kelompok/aliran agama (butir nomor 7); melecehkan simbol-simbol agama lain (butir nomor 10); menghalalkan darah penganut kelompok/aliran agama lain (butir nomor 11); membuat tayangan gambar yang menghina keyakinan agama tertentu (butir nomor 15); dan mempublikasikan ide-ide penistaan terhadap ajaran agama lain (butir nomor 17). Selanjutnya, untuk persentase jawaban menengah, adalah untuk pernyataan: mengkafirkan kelompok agama tertentu (butir

nomor 6), dan mengusir kelompok agama tertentu dari tempat tinggal mereka (butir nomor 13). Adapun untuk pernyataan-pernyataan yang memiliki persentase rendah adalah menjelekkkan ajaran agama tertentu (butir nomor 4); mengklaim kesesatan aliran agama tertentu (butir nomor 5); memaksa orang lain mengikuti agama/aliran agama tertentu (butir nomor 8), menolak kerjasama dengan penganut agama lain (butir nomor 9), merampas harta benda penganut agama lain (butir nomor 10); membuat *website* atau situs *online* untuk menyerang penganut agama tertentu (butir nomor 11); dan menggunakan dalil agama untuk mendiskriminasi dan melecehkan agama tertentu (butir nomor 12). Kemudian terkait dengan mengharuskan adanya regulasi pemerintah, mayoritas responden di tiga kota menjawab sangat setuju dan setuju untuk pernyataan aparat penegak hukum harus antisipatif terhadap skala yang ketiga tentang sikap responden terhadap ujaran kebencian atas dasar agama. Ujaran tersebut mencakup pernyataan kelompok yang mengalami kekerasan agama (sebagai dampak dari ujaran kebencian atas dasar agama) harus mendapatkan perlindungan hukum, pernyataan kelompok yang mengalami kekerasan agama harus mendapatkan perhatian yang tinggi dari pemerintah, dan pernyataan bahwa aparat penegak hukum harus antisipatif terhadap segala bentuk ujaran kebencian atas dasar agama. Adapun dua pernyataan terakhir responden menjawab dengan persentase jawaban yang rendah, yakni untuk pernyataan bahwa pelaku ujaran kebencian atas dasar agama harus ditangkap dan dipenjara.

Persepsi responden terhadap upaya pemerintah agar mengatasi ujaran kebencian atas dasar agama mencapai 84-100% untuk seluruh pernyataan, sejauh mana Anda setuju terhadap upaya preventif bagi penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama, yang mencakup penyusunan kerangka regulasi yang mengatur secara khusus tindak ujaran kebencian atas dasar agama; perlunya pemerintah memperkuat kapasitas dan independensi hakim dalam memutus perkara terkait; peningkatan pendidikan public tentang anti ujaran kebencian atas dasar agama, bahaya dan konsekuensi yang dapat ditimbulkannya; penguatan penegakan hukum melalui implementasi yang konsisten terkait hukuman bagi pelaku ujaran kebencian atas dasar agama; penyampaian informasi yang cukup kepada masyarakat tentang dampak ujaran kebencian atas dasar agama; perlunya masyarakat memahami lebih jauh soal ujaran kebencian atas dasar agama, agar dapat menghindarinya, tidak melakukannya, atau dapat melarang pihak lain yang melakukannya di atas ketidaktahuannya; peningkatan dukungan masyarakat terkait ujaran kebencian atas dasar agama, contohnya seperti melakukan langkah pencegahan terhadap kekerasan dan membantu para korban ujaran kebencian atas dasar agama; dan implementasi proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh korban (contoh: mencegah praktik penyuapan dan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat). Selain tindakan tersebut di atas, upaya-upaya kuratif perlu juga dilakukan, seperti menyediakan pelayanan kesehatan dan bantuan keuangan bagi para korban ujaran kebencian atas dasar agama, dan menyediakan pelayanan kesehatan mental bagi para korban dan pelaku ujaran kebencian atas dasar agama. Persentase jawaban responden di tiga kota hampir sama, yaitu mereka sangat setuju dan setuju terhadap keenam point tentang upaya-upaya preventif, dengan klasifikasi sebanyak 80-100% dan upaya-upaya kuratif yang berjumlah 70-90%.

Persepsi Masyarakat terhadap Ujaran Kebencian atas Dasar Agama Berdasarkan Jenis Kelamin

Terkait dengan persepsi masyarakat terhadap ujaran kebencian atas dasar agama berdasarkan jenis kelamin, terkumpul 109 responden yang menjawab, responden pria berjumlah 65 (59,6%) dan responden wanita berjumlah 44 (40,4%). Pada estimasi nilai rata-rata pria dalam merespon ujaran tentang kebencian atas dasar agama, berada antara 40,46-46,28 atau interval 40,46-46,28; dan wanita memiliki estimasi rata-rata 39,13-44,93 atau dalam interval 39,13-44,93. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pria dalam mendefinisikan ujaran kebencian berjumlah 46, sedangkan perempuan berjumlah 44. Ini mempunyai makna bahwa hipotesis (H1) yang menyatakan bahwa partisipan pria akan lebih mampu mendefinisikan ujaran kebencian atas dasar agama daripada partisipan perempuan, diterima. Dari segi perbandingan respon, ditemukan bahwa estimasi nilai pria dalam merespon berada antara 67,33 sampai 74,36 atau dalam interval 67,33-74,36; dan perempuan memiliki estimasi nilai rata-rata dalam merespon antara 64,05-69,05 atau dalam interval 64,05-69,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pria dalam merespon memiliki nilai 74 dan perempuan 69. Hal ini berarti hipotesis (H7) yang menyatakan bahwa pria akan lebih mampu merespon daripada partisipan perempuan, diterima.

Berkaitan dengan aksi berdasarkan jenis kelamin, pria memiliki nilai rata-rata dalam merespon antara 10,26 sampai 11,28 atau dalam interval 10,26-11,28; sedangkan perempuan memiliki estimasi nilai rata-rata dalam merespon antara 10,23-10,67 atau dalam interval 10,23-10,67. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pria dalam merespon adalah 11 sedangkan perempuan 10,67. Ini berarti hipotesis (H10) yang menyatakan bahwa partisipan laki-laki akan lebih mendukung strategi aktif untuk penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama daripada partisipan perempuan, diterima.

Estimasi nilai rata-rata pria dalam merespon berada antara 10,26 sampai 11,28 atau dalam interval 10,26 – 11,28; sedangkan wanita dalam merespon berada antara 10,23 sampai 10,67 atau dalam interval 10,23 – 10,67. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pria dalam merespon mencapai 11 sedangkan wanita mencapai 10,67 yang berarti bahwa hipotesis (H10) yang menyatakan bahwa partisipan laki-laki lebih mendukung strategi aktif untuk penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama daripada partisipan perempuan.

Persepsi Masyarakat Terhadap Ujaran Kebencian atas dasar Agama Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sementara dari hasil data tentang ujaran kebencian atas dasar agama berdasarkan tingkat pendidikan, estimasi nilai rata-rata pendidikan SD berada diantara 13,31 sampai 92,87 atau dalam interval 13,31 – 92,87. Untuk tingkat pendidikan SMP, dapat dilihat memiliki *lower bound* = 65,29 dan *upper bound* = 73,7. Hasil ini mengandung arti bahwa estimasi nilai rata-rata pendidikan SMP berada diantara 65,29 sampai 73,7 atau dalam interval 65,29 – 73,7. Untuk tingkat pendidikan SMA, dapat dilihat memiliki *lower bound* = 59,04 dan *upper bound* = 85,46. Hasil ini mengandung arti bahwa estimasi nilai rata-rata pendidikan SMA berada diantara 59,04 sampai 85,46 atau dalam interval 59,04 – 85,46.

Untuk tingkat pendidikan sarjana, dapat dilihat memiliki *lower bound* = 31,48 dan *upper bound* = 109,02. Hasil ini mengandung arti bahwa estimasi nilai rata-rata pendidikan sarjana berada diantara 31,48 sampai 109,02 atau dalam interval 31,48 –

109,02. Untuk tingkat pendidikan master, dapat dilihat memiliki *lower bound* = 74,24 dan *upper bound* = 89,26. Hasil ini mengandung arti bahwa estimasi nilai rata-rata pendidikan magister berada diantara 74,24 sampai 89,26 atau dalam interval 74,24 – 89,26.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan SD dalam mendefinisikan adalah 92, tingkat SMP 73, tingkat SMA 85, sarjana 109 sedangkan magister adalah 89,3, ini berarti bahwa hipotesis (H2) yang menyatakan bahwa partisipan yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan lebih mampu mendefinisikan ujaran kebencian atas dasar agama daripada partisipan yang berpendidikan lebih rendah diterima. Selain itu hipotesis (H8) yang menyatakan bahwa partisipan yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih mendukung strategi aktif untuk penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama daripada partisipan yang berpendidikan lebih rendah diterima.

Persepsi Masyarakat terhadap Ujaran Kebencian atas dasar Agama Berdasarkan Pekerjaan

Pada point estimasi nilai rata-rata profesional dalam mendefinisikan ujaran kebencian atas dasar agama berada antara 68,7 sampai 76,3 atau dalam interval 68,7 – 76,3. Untuk non profesional *lower bound* = 67,45 dan *upper bound* = 74,92. Hasil ini mengandung arti bahwa estimasi nilai rata-rata non profesional dalam mendefinisikan ujaran kebencian (*hate speech*) atas dasar agama berada antara 67,45 sampai 74,92. Sedangkan dalam masyarakat umum, estimasi nilai rata-rata dalam mendefinisikan ujaran kebencian atas dasar agama berada diantara 61,03 sampai 68,44 atau dalam interval 61,03 – 68,44.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profesional dalam merespon adalah 76 non profesional adalah 74,92, sedangkan masyarakat umum adalah 68,44, ini berarti bahwa hipotesis (H3) yang menyatakan bahwa partisipan yang memiliki pekerjaan profesional akan lebih mampu mendefinisikan ujaran kebencian atas dasar agama daripada partisipan yang bekerja tidak profesional dan yang tidak memiliki pekerjaan di terima. Berdasarkan persepsi tersebut, maka terdapat strategi aktif masyarakat untuk penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama berdasarkan pekerjaan. Untuk nilai rata-rata, kaum profesional mendukung strategi aktif untuk penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama berada diantara 10,44 sampai 11,93. Untuk nilai rata-rata non profesional dalam mendukung strategi aktif untuk penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama berada diantara 9,94 sampai 10,48 atau dalam interval 9,94 – 10,48. Sedangkan masyarakat umum dalam mendukung strategi aktif untuk penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama berada diantara 10,13 sampai 11,3 atau dalam interval 10,13 – 11,3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profesional dalam merespon adalah 11,93 non profesional adalah 10, sedangkan masyarakat umum adalah 11,3, ini berarti bahwa hipotesis (H9) yang menyatakan bahwa partisipan yang memiliki pekerjaan profesional partisipan akan mendukung strategi aktif untuk penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama daripada partisipan yang berprofesi non-profesional dan yang tidak memiliki pekerjaan diterima.

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Persentase 'ketidaksetujuan' (sangat tidak setuju dan tidak setuju) responden terhadap pernyataan-pernyataan untuk definisi ujaran kebencian atas dasar agama yang tertinggi (96%), yakni pada pernyataan 'membuat tayangan atau gambar yang menghina keyakinan agama tertentu, diikuti oleh tiga pernyataan lainnya yang memiliki persentase

yang sama (94%), yaitu melecehkan simbol-simbol agama tertentu, memusuhi kelompok agama tertentu, memaksa orang lain mengikuti agama atau aliran keagamaan tertentu, mengusir kelompok agama tertentu dari tempat tinggal mereka, dan membuat website atau situs *online* untuk menyerang penganut agama tertentu.

Jawaban sangat tidak setuju atau tidak setuju dengan jumlah persentase yang sama (92%) terdapat pada pernyataan menggunakan dalil agama untuk mendiskriminasi, merampas harta benda penganut agama lain, melecehkan agama tertentu, dan mempublikasikan ide-ide penistaan terhadap ajaran agama lain. Selanjutnya responden tidak setuju dan sangat tidak setuju untuk pernyataan mendiskriminasi kelompok agama tertentu dan menjelekkan agama tertentu masing-masing sebanyak 90%. Adapun untuk pernyataan-pernyataan lainnya, responden menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju untuk pernyataan menghalalkan darah penganut agama/aliran keagamaan tertentu (88%), dan lainnya menyatakan ketidaksetujuan mereka untuk menolak bekerjasama dengan penganut agama lain (78%,) sementara 76% menjawab 'ketidaksetujuan' mereka untuk mengklaim kesesatan agama tertentu dan mengkafirkan kelompok agama tertentu.

Jawaban responden untuk sangat setuju dan setuju berkisar pada 4% (untuk pernyataan melecehkan simbol-simbol agama lain dan mengusir kelompok agama tertentu dari tempat tinggal mereka), hingga respon yang tertinggi (18%) untuk pernyataan mengklaim kesesatan agama tertentu. Berdasarkan persentase jawaban keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya responden di DKI Jakarta sangat tidak setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan-pernyataan dari definisi ujaran kebencian atas dasar agama.

Persentase jawaban tertinggi (92%) terdapat pada tiga pernyataan, yaitu Kelompok yang mengalami kekerasan agama (sebagai dampak dari ujaran kebencian atas dasar agama harus mendapatkan perlindungan hukum, aparat penegak hukum harus antisipatif terhadap segala bentuk ujaran kebencian atas dasar agama/kekerasan terhadap agama tertentu, dan pernyataan bahwa pelaku ujaran kebencian atas dasar agama/kekerasan terhadap kelompok agama tertentu harus merubah perilaku mereka menjadi lebih baik untuk mencegah terjadinya kekerasan yang sama. Persentase jawaban selanjutnya adalah 90% untuk pernyataan pelaku ujaran kebencian atas dasar agama/kekerasan terhadap kelompok agama tertentu harus ditangkap dan dipenjara, diikuti oleh pernyataan bahwa kelompok yang mengalami kekerasan agama (sebagai dampak dari ujaran kebencian atas dasar agama) harus mendapatkan perhatian yang tinggi dari pemerintah. Pernyataan ini mendapatkan respon sebanyak 86%.

Berdasarkan kejadian ujaran kebencian atas dasar agama, maka pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan kebijakan terprogram. Tidak hanya pemerintah, namun masyarakat serta institusi/organisasi non-pemerintah juga perlu bergerak sebagai bentuk upaya yang perlu dilakukan terkait aksi/tindakan, yang dibagi ke dalam dua kategori yaitu preventif dan kuratif.

Upaya Preventif

1. Persepsi 1: Membuat penyusunan kerangka regulasi yang mengatur secara khusus tindak ujaran kebencian atas dasar agama. Sebanyak 96% responden setuju dan 4 % lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian dengan membuat penyusunan kerangka regulasi yang mengatur secara khusus tindak ujaran kebencian atas dasar agama
2. Persepsi 2: Pemerintah perlu memperkuat kapasitas dan independensi hakim dalam *memutus* perkara terkait sebanyak 98% responden setuju dan 2 % lainnya menjawab

tidak setuju dengan upaya atau langkah Pemerintah untuk penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama melalui penguatan kapasitas dan independensi hakim dalam memutus perkara terkait.

3. Persepsi 3: Mempromosikan pendidikan publik tentang anti ujaran kebencian atas dasar agama, bahaya dan konsekuensi yang dapat ditimbulkannya. Sebanyak 96% responden setuju dan 4 % lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya mempromosikan pendidikan publik tentang anti ujaran kebencian atas dasar agama, bahaya dan konsekuensi yang dapat ditimbulkannya.
4. Persepsi 4: Memperkuat penegakan hukum melalui implementasi yang konsisten terkait hukuman bagi pelaku ujaran kebencian atas dasar agama. Sebanyak 100% responden setuju untuk memperkuat penegakan hukum melalui implementasi yang konsisten terkait hukuman bagi pelaku ujaran kebencian atas dasar agama.
5. Persepsi 5: Memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang dampak ujaran kebencian atas dasar agama. Sebanyak 98% responden setuju dan 2% lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang dampak ujaran kebencian atas dasar agama.
6. Persepsi 6: Masyarakat perlu memahami lebih jauh soal ujaran kebencian atas dasar agama agar dapat menghindarinya, tidak melakukannya atau dapat melarang pihak lain yang melakukannya di atas ketidaktahuannya. Sebanyak 100% responden setuju dengan perlunya masyarakat perlu memahami lebih jauh soal ujaran kebencian atas dasar agama agar dapat menghindarinya, tidak melakukannya atau dapat melarang pihak lain yang melakukannya di atas ketidaktahuannya.
7. Persepsi 7: Meningkatkan dukungan masyarakat terkait ujaran kebencian atas dasar agama (contoh melakukan langkah pencegahan terhadap kekerasan dan membantu para korban ujaran kebencian atas dasar agama). Sebanyak 98% responden setuju dan 2% tidak setuju dengan upaya peningkatan dukungan masyarakat terkait ujaran kebencian atas dasar agama (contoh melakukan langkah pencegahan terhadap kekerasan dan membantu para korban ujaran kebencian atas dasar agama).

Upaya Kuratif

1. Persepsi 8: Melakukan proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh korban (contoh : mencegah praktik penyuapan dan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat). Sebanyak 98% responden setuju dan 2% tidak setuju dengan upaya melakukan proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh korban (contoh : mencegah praktik penyuapan dan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat)
2. Persepsi 9: Menyediakan pelayanan kesehatan dan bantuan keuangan bagi para korban ujaran kebencian atas dasar agama. Sebanyak 100% responden setuju dengan upaya menyediakan pelayanan kesehatan dan bantuan keuangan bagi para korban ujaran kebencian atas dasar agama.
3. Persepsi 10: Menyediakan pelayanan kesehatan mental bagi para korban dan ujaran kebencian atas dasar agama. Sebanyak 100% responden setuju dengan upaya menyediakan pelayanan kesehatan bagi para korban dan pelaku ujaran kebencian atas dasar agama.

Sebagai hasil, untuk skala persentase tentang persepsi masyarakat terhadap aksi dan upaya penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama, mayoritas keseluruhan responden menyatakan setuju agar dilakukan upaya-upaya preventif (96%-100%) dan kuratif untuk penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama (100%) dalam rangka penanggulangannya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Tangerang Banten

Penelitian di Tangerang – Banten terkait ujaran kebencian berjumlah 50 responden (N=50) dengan latar belakang yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan. Sama halnya dengan DKI Jakarta, umumnya responden di Tangerang sangat tidak setuju atau tidak setuju terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang dapat menimbulkan kekerasan atas nama agama. Persentase ‘ketidak setujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan untuk definisi ujaran kebencian atas dasar agama yang tertinggi (84%) yakni pada pernyataan ‘membuat tayangan atau gambar yang menghina keyakinan agama tertentu dan mempublikasikan ide-ide penistaan terhadap ajaran agama lain, diikuti oleh dua pernyataan lainnya yang memiliki persentase yang sama (82%), yaitu: memaksa orang lain mengikuti agama atau aliran keagamaan tertentu dan merampas harta benda penganut agama lain.

Jawaban sangat tidak setuju atau tidak setuju dengan jumlah persentase (80%) terdapat pada pernyataan membuat website atau situs online untuk menyerang penganut agama tertentu. Selanjutnya responden tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan jumlah persentase sama (78%) terdapat pada pernyataan mengkafirkan kelompok agama tertentu dan membolehkan merusak rumah ibadah kelompok/aliran agama tertentu. Adapun untuk pernyataan-pernyataan lainnya, responden menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju untuk pernyataan memusuhi kelompok agama tertentu, melecehkan simbol-simbol agama lain dan menghalalkan darah penganut kelompok/aliran agama lain sebesar 76%. Selanjutnya responden tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan jumlah persentase sama (74%) terdapat pada pernyataan meremehkan kelompok agama tertentu, mengklaim kesesatan aliran agama tertentu dan mengusir kelompok agama tertentu dari tempat tinggal mereka. Jawaban responden minimum yakni sebesar 46% pada pernyataan menolak bekerja sama dengan penganut agama lain.

Jawaban responden untuk sangat setuju dan setuju berkisar pada 8% (untuk pernyataan mengusir kelompok agama tertentu dari tempat tinggal mereka), hingga respon yang tertinggi (24%) untuk pernyataan menjelekkan ajaran agama tertentu dan mengklaim kesesatan agama tertentu. Dari persentase jawaban keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya responden di Banten, untuk skala Definisi responden terhadap ujaran kebencian atas dasar agama adalah sangat tidak setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang tersedia. Persentase jawaban tertinggi (90%) terdapat pada pernyataan pelaku ujaran kebencian atas dasar agama/kekerasan terhadap kelompok agama tertentu harus merubah perilaku mereka menjadi lebih baik untuk mencegah terjadinya kekerasan yang sama. Selanjutnya, persentase jawaban 82% untuk pernyataan aparat penegak hukum harus antisipatif terhadap segala bentuk ujaran kebencian atas dasar agama/kekerasan terhadap agama tertentu, diikuti dengan 80% untuk pernyataan Kelompok yang mengalami kekerasan agama (sebagai dampak dari ujaran kebencian atas dasar agama) harus mendapatkan perlindungan hukum, dan pernyataan kelompok yang mengalami kekerasan agama (sebagai dampak dari ujaran kebencian atas dasar agama) harus mendapatkan perhatian yang tinggi dari pemerintah sebesar 78%. Pelaku *hate speech* atas dasar agama/kekerasan terhadap kelompok agama tertentu harus ditangkap dan dipenjara mendapatkan respon sebesar 70 %.

Berdasarkan kejadian ujaran kebencian atas dasar agama, maka pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan kebijakan dan program. Tidak hanya pemerintah, namun masyarakat serta institusi/organisasi non-pemerintah juga perlu bergerak. Terdapat pernyataan masyarakat sebagai bentuk upaya yang perlu dilakukan terkait aksi/tindakan, yang dibagi ke dalam dua kategori yaitu preventif dan kuratif.

Upaya Preventif

1. Persepsi 1: Membuat penyusunan kerangka regulasi yang mengatur secara khusus tindak ujaran kebencian atas dasar agama dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan Membuat penyusunan kerangka regulasi yang mengatur secara khusus tindak ujaran kebencian atas dasar agama.
2. Persepsi 2: Pemerintah perlu memperkuat kapasitas dan independensi hakim dalam memutus perkara terkait. Sebanyak 86 % responden setuju dan 14 % lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan Pemerintah perlu memperkuat kapasitas dan independensi hakim dalam memutus perkara terkait.
3. Persepsi 3: Mempromosikan pendidikan publik tentang anti ujaran kebencian atas dasar agama, bahaya dan konsekuensi yang dapat ditimbulkannya. Sebanyak 88 % responden setuju dan 12 % lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan mempromosikan pendidikan publik tentang anti ujaran kebencian atas dasar agama, bahaya dan konsekuensi yang dapat ditimbulkannya
4. Persepsi 4: Memperkuat penegakan hukum melalui implementasi yang konsisten terkait hukuman bagi pelaku atas dasar agama. Sebanyak 94 % responden setuju dan 6 % lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan memperkuat penegakan hukum melalui implementasi yang konsisten terkait hukuman bagi pelaku ujaran kebencian atas dasar agama.
5. Persepsi 5 : Memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang atas dasar agama. Sebanyak 92 % responden setuju dan 8 % lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang dampak ujaran kebencian atas dasar agama.
6. Persepsi 6: Masyarakat perlu memahami lebih jauh soal ujaran kebencian atas dasar agama agar dapat menghindarinya, tidak melakukannya atau dapat melarang pihak lain yang melakukannya di atas ketidaktahuannya. Sebanyak 94 % responden setuju dan 6% lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan perlunya masyarakat perlu memahami lebih jauh soal ujaran kebencian atas dasar agama agar dapat menghindarinya, tidak melakukannya atau dapat melarang pihak lain yang melakukannya di atas ketidaktahuannya.
7. Persepsi 7: Meningkatkan dukungan masyarakat terkait ujaran kebencian atas dasar agama (contoh melakukan langkah pencegahan terhadap kekerasan dan membantu para korban ujaran kebencian atas dasar agama). Sebanyak 90 % responden setuju dan 10 % lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan Meningkatkan dukungan masyarakat terkait "Hate Speech" atas dasar agama (contoh melakukan langkah pencegahan terhadap kekerasan dan membantu para korban ujaran kebencian atas dasar agama)
8. Persepsi 8 : Melakukan proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh korban (contoh : mencegah praktik penyuapan dan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat). Sebanyak 92 % responden setuju dan 8 % lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan Melakukan proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh korban

(contoh: mencegah praktik penyuapan dan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat).

Upaya Kuratif

1. Persepsi 9: Menyediakan pelayanan kesehatan dan bantuan keuangan bagi para korban ujaran kebencian atas dasar agama. Sebanyak 76 % responden setuju dan 24 % lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan menyediakan pelayanan kesehatan dan bantuan keuangan bagi para korban ujaran kebencian.
2. Persepsi 10: Menyediakan pelayanan kesehatan mental bagi para korban dan pelaku ujaran kebencian atas dasar agama (jika diperlukan). Sebanyak 92 % responden setuju dan 8 % lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan menyediakan pelayanan kesehatan mental bagi para korban.

Sebagai hasil, responden rata-rata menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju untuk definisi terhadap ujaran kebencian atas dasar agama, dan respon yang seimbang antara setuju dan ketidaksetujuan untuk skala kedua justifikasi terhadap ujaran kebencian atas dasar agama. Adapun untuk skala persentase tentang persepsi masyarakat terhadap aksi dan upaya penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama, mayoritas keseluruhan responden menyatakan setuju agar dilakukan upaya-upaya preventif (76%-94%) dan kuratif untuk penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama (76%-84%) dalam rangka penanggulangan ujaran kebencian di dalam kehidupan bermasyarakat.

Bekasi (Jawa Barat)

Sebagaimana daerah lain sebelumnya, jumlah responden penelitian di daerah ini adalah 50 orang (N=50) dengan latar belakang yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan. Metode penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *volunteer* atau berdasarkan kesediaan responden untuk berperan serta pada penelitian ini. Analisis data kuantitatif menggunakan SPSS dan dimulai dengan penjelasan tentang analisis tentang definisi, pembenaran, sikap responden terhadap ujaran kebencian atas dasar agama, dan persepsi responden terhadap aksi/tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi ujaran kebencian.

Pada umumnya, respon sangat tidak setuju atau tidak setuju terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang dapat menimbulkan kekerasan atas nama agama. Persentase 'ketidaksetujuan' responden terhadap pernyataan-pernyataan untuk definisi ujaran kebencian atas dasar agama yang tertinggi (96%) 'memaksa orang lain mengikuti agama/aliran agama tertentu merampas harta benda penganut agama lain, membuat website atau situs online untuk menyerang penganut agama tertentu dan membuat tayangan atau gambar yang menghina keyakinan agama tertentu, diikuti oleh tiga pernyataan lainnya yang memiliki persentase yang sama (94%), yaitu: menjelekkkan ajaran agama tertentu, membolehkan merusak rumah ibadah kelompok/aliran agama tertentu dan melecehkan simbol-simbol agama tertentu.

Jawaban sangat tidak setuju atau tidak setuju dengan jumlah persentase yang sama (92%) terdapat pada pernyataan menghalalkan darah penganut kelompok/aliran agama lain dan mempublikasikan ide-ide penistaan terhadap ajaran agama lain. Selanjutnya responden tidak setuju dan sangat tidak setuju untuk pernyataan memusuhi kelompok agama tertentu, mengkafirkan kelompok agama tertentu masing-masing sebanyak 90%. Adapun untuk pernyataan-pernyataan lainnya, responden menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju untuk pernyataan mendiskriminasi kelompok agama tertentu (88%), dan

lainnya menyatakan ketidaksetujuan mereka untuk meremehkan kelompok agama tertentu, mengklaim kesesatan aliran agama tertentu, mengusir kelompok agama tertentu dari tempat tinggal mereka dan menggunakan dalil agama untuk mendiskriminasi dan melecehkan agama tertentu (86%.) sementara 78% menjawab 'ketidaksetujuan' mereka untuk menolak bekerja sama dengan penganut agama lain.

Jawaban responden untuk sangat setuju dan setuju berkisar pada 2% (untuk meremehkan kelompok agama tertentu), hingga respon yang tertinggi (4%) untuk pernyataan menolak bekerja sama dengan penganut agama lain dan mengusir kelompok agama tertentu dari tempat tinggal mereka. Berdasarkan persentase jawaban keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya responden di Bekasi Jawa Barat sangat tidak setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan-pernyataan dari definisi ujaran kebencian atas dasar agama.

Berdasarkan kejadian ujaran kebencian atas dasar agama, maka pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan kebijakan dan program. Tidak hanya pemerintah, namun masyarakat serta institusi/organisasi non-pemerintah juga perlu bergerak. Terdapat pernyataan masyarakat sebagai bentuk upaya yang perlu dilakukan terkait aksi/tindakan, yang dibagi ke dalam dua kategori yaitu preventif dan kuratif.

Upaya Preventif

- 1 Persepsi 1: Membuat penyusunan kerangka regulasi yang mengatur secara khusus tindak ujaran kebencian atas dasar agama. Sebanyak 94% responden setuju dan 6% lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan Membuat penyusunan kerangka regulasi yang mengatur secara khusus tindak ujaran kebencian atas dasar agama.
- 2 Persepsi 2: Pemerintah perlu memperkuat kapasitas dan independensi hakim dalam memutus perkara terkait. Sebanyak 94 % responden setuju dan 6 % lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan Pemerintah perlu memperkuat kapasitas dan independensi hakim dalam memutus perkara terkait
- 3 Persepsi 3: Mempromosikan pendidikan publik tentang anti ujaran kebencian atas dasar agama, bahaya dan konsekuensi yang dapat ditimbulkannya. Sebanyak 90 % responden setuju dan 10 % lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan mempromosikan pendidikan publik tentang anti ujaran kebencian atas dasar agama, bahaya dan konsekuensi yang dapat ditimbulkannya
- 4 Persepsi 4: Memperkuat penegakan hukum melalui implementasi yang konsisten terkait hukuman bagi pelaku ujaran kebencian atas dasar agama. Sebanyak 96 % responden setuju dan 4 % lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan memperkuat penegakan hukum melalui implementasi yang konsisten terkait hukuman bagi pelaku atas dasar agama
- 5 Persepsi 5: Memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang dampak ujaran kebencian atas dasar agama. Sebanyak 96 % responden setuju dan 4% lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang dampak ujaran kebencian atas dasar agama.
- 6 Persepsi 6: Masyarakat perlu memahami lebih jauh soal ujaran kebencian atas dasar agama agar dapat menghindarinya, tidak melakukannya atau dapat melarang pihak

lain yang melakukannya di atas ketidaktahuannya. Sebanyak 94 % responden setuju dan 6% lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan masyarakat perlu memahami lebih jauh soal ujaran kebencian atas dasar agama agar dapat menghindarinya, tidak melakukannya atau dapat melarang pihak lain yang melakukannya di atas ketidaktahuannya

- 7 Persepsi 7: Meningkatkan dukungan masyarakat terkait “hate speech” atas dasar agama (contoh melakukan langkah pencegahan terhadap kekerasan dan membantu para korban ujaran kebencian atas dasar agama). Sebanyak 92 % responden setuju dan 8 % lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan meningkatkan dukungan masyarakat terkait “hate speech” atas dasar agama (contoh melakukan langkah pencegahan terhadap kekerasan dan membantu para korban ujaran kebencian atas dasar agama)
- 8 Persepsi 8: Melakukan proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh korban (contoh : mencegah praktik penyuapan dan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat). Sebanyak bahwa 100 % responden setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan melakukan proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh korban (contoh: mencegah praktik penyuapan dan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat)

Upaya Kuratif

- 1 Persepsi 9: Menyediakan pelayanan kesehatan dan bantuan keuangan bagi para korban ujaran kebencian atas dasar agama. Sebanyak 78 % responden setuju dan 22 % lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan menyediakan pelayanan kesehatan dan bantuan keuangan bagi para korban ujaran kebencian.
- 2 Persepsi 10: Menyediakan pelayanan kesehatan mental bagi para korban dan pelaku ujaran kebencian atas dasar agama (jika diperlukan). Sebanyak 92 % responden setuju dan 8 % lainnya menjawab tidak setuju dengan upaya atau langkah penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama dengan menyediakan pelayanan kesehatan mental bagi para korban dan pelaku ujaran kebencian jika diperlukan.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat jumlah yang sangat signifikan untuk respon partisipan agar ditingkatkannya upaya-upaya penanggulangan ujaran kebencian atas dasar agama, baik secara preventif (90-100%) maupun kuratif (78-92%).

Peran Masyarakat dalam Mengatasi Ujaran Kebencian atas Dasar Agama

Dalam masyarakat yang agamis, agama merupakan sesuatu yang sangat sensitif dan *untouchable*. Tidak jarang, konflik horizontal berawal dari perasaan kebencian pemeluk suatu agama yang menganggap pemeluk agama lain, atau satu agama tetapi berbeda mazhab, melakukan sesuatu yang dianggap menistakan agama yang ia yakini kebenarannya (Braithwaite, 2011). Bagaikan dua sisi mata uang, agama pada satu sisi menciptakan ikatan bersama, baik pada tingkat anggota masyarakat, maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial. (Nottingham, 1993) Penyebaran kebencian atas dasar agama, dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik secara langsung melakukan penghinaan terhadap agama tertentu (Nottingham & Salisbury, 1965), maupun dengan menyebarkan stigma negatif pada pemeluk agama tertentu, serta menyebarkan isu negatif terhadap kegiatan keagamaan dari pemeluk agama tertentu. Artinya, ruang lingkup sasaran kebencian sangat luas dan fleksibel sehingga dapat berkembang dalam bentuk apa saja.

Namun demikian, fungsionalisasi masyarakat dalam mencegah laju ujaran kebencian atas dasar agama, tidak akan berjalan efektif tanpa adanya langkah proaktif dari fungsionaris agama-agama, untuk berdiri digaris depan dalam mengawal dialog antar umat agama, agar berjalan baik dan solutif (Azra, 2016). Lebih lanjut, Negara bertanggung jawab membuat program edukatif kepada masyarakat, terkait pentingnya membina hubungan yang harmonis berdasarkan nilai-nilai toleransi, dan bahayanya pernyataan dan tindakan yang mengandung penistaan atas dasar agama bagi kelangsungan kerukunan beragama (Pultoni et al., 2012). Hal demikian, merupakan rangsangan bagi masyarakat untuk berintrospeksi diri dalam meningkatkan pemahaman keagamaan mereka, di tengah kenyataan heterogenitas dalam agama.

Indikator pemahaman masyarakat akan agama, akan mempengaruhi tindakan mereka dalam mempertahankan, membedakan, menerangkan, serta menafsirkan fenomena keagamaan yang terlempar ke dalam pengalaman empiris. Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam pencegahan ujaran kebencian atas dasar agama adalah sebagai berikut:

1. Mengedepankan kesadaran untuk mementingkan kepentingan bersama, dan meleburkan egosentrisme golongan, untuk mewujudkan kepentingan sosial.
2. Meningkatkan penguatan jaringan antar masyarakat, guna melakukan aktivitas “sosialisasi” efek negatif praktek hate speech atas dasar agama.
3. Mereduksi tingkat kecurigaan yang bersumber dari perbedaan ideologi, keyakinan, adat-istiadat, dan identitas masyarakat.
4. Meningkatkan pemahaman keagamaan mereka, dengan memperdalam pengetahuan, kesadaran, serta sikap menjauhkan diri mereka dari perilaku yang akan mengantarkan kepada kehidupan sosial yang tidak harmonis dan terpecah belah.

Dampak Ujaran Kebencian atas Dasar Agama Melalui Media di Masyarakat

Agama dalam kehidupan seseorang, menempati dua ruang yang berbeda, publik dan privat. (Effendy, 2009). Dalam kategori Dramaturgi Erving Goffman, keberagaman juga memiliki dua ruang yang berbeda, antara yang ada pada *front stage* dan pada *back stage*. Dramaturgi Goffman mengasumsikan bahwa dunia adalah panggung sandiwara, dimana tiap manusia adalah aktor yang memainkan peran masing-masing didalamnya. Ketika berinteraksi dengan orang lain (dalam istilah dramaturgis disebut aktor lain atau penonton), maka tiap aktor akan menampilkan peran sesuai *front stage* dengan sebaik-baiknya, walaupun seiring itu pula aktor akan menutup rapat dan menyembunyikan dimensi *back stage* yang dimilikinya. (Goffman, 2017). Secara umum, ada beberapa akibat dari penistaan atau penodaan terhadap agama atau aliran keyakinan. *Pertama*, potensi konflik masal. *Kedua*, kekerasan atas nama agama. *Ketiga*, hegemoni kekuasaan dan mayoritas (Munawar, 2005). Kebebasan beragama adalah kebebasan yang harus dikaitkan dengan kebebasan orang lain atau dikaitkan dengan hak dan kewajiban dan bukan kebebasan mutlak sebagaimana diinginkan oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menjadi masyarakat bersama untuk memahami bahwa, terdapat satu hal yang prinsip yaitu menjaga agar ketertiban sosial sebagai perwujudan dari kehidupan bersama yang aman dan damai dapat direalisasikan.

Berikut adalah dampak dari penyebaran ujaran kebencian atas dasar agama melalui media. *Pertama*, ujaran kebencian pada dasarnya adalah intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara karena ujaran kebencian memperkuat situasi sosial yang menghambat partisipasi bebas warga negara dalam demokrasi. *Kedua*, ujaran kebencian berperan penting dalam terciptanya polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas. *Ketiga*, ujaran kebencian tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan wacana

permusuhan, menyemai benih intoleransi atau melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain, tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras (Ahnaf & Suhadi, 2014). Narasi kebencian dalam isu-isu tertentu seperti persepsi bahaya aliran sesat, kristenisasi, atau dikotomi etnik asli dan pendatang menjadi instrumen kelompok-kelompok ekstrim untuk mendapatkan pengaruh baik secara sosial dan politik. Keempat, ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan terjadinya diskriminasi dan kekerasan (Asphianto, 2018). Hal ini banyak terjadi terutama dalam situasi konflik dan pertarungan politik seperti pemilu.

KESIMPULAN

Sebagaimana disebutkan terdahulu, bahwa tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tiga hal, yaitu persepsi, respon, dan dampak dari Ujaran kebencian yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap penyebaran ujaran kebencian berbasis agama ini ditemukan bahwa terkait sikap responden terhadap ujaran kebencian atas dasar agama, mayoritas responden di tiga kota menjawab sangat setuju dan setuju untuk pernyataan aparat penegak hukum harus antisipatif terhadap pernyataan kelompok yang mengalami kekerasan dari ujaran kebencian berbasis agama. Responden berpendapat bahwa pihak yang terkena ujaran kebencian harus mendapatkan perlindungan hukum serta perhatian yang tinggi dari pemerintah. Persentase jawaban yang rendah untuk pernyataan bahwa pelaku ujaran kebencian berbasis Agama terhadap kelompok agama tertentu harus ditangkap dan dipenjara. Hal ini dikarenakan responden berpendapat bahwa untuk tindakan itu, harus ada payung hukum terlebih dahulu yang mengatur mekanisme tersebut sebelum difonis. Persentase jawaban responden adalah 84-100% (tinggi) untuk seluruh pernyataan sejauhmana anda setuju terhadap respon tentang upaya preventif bagi penanggulangan ujaran kebencian berbasis agama. Selanjutnya ada 2 hal yang harus dilakukan sebagai upaya-upaya kuratif, yaitu: Menyediakan pelayanan kesehatan dan bantuan keuangan bagi para korban ujaran kebencian berbasis agama, dan menyediakan pelayanan kesehatan mental bagi para korban dan pelaku ujaran kebencian berbasis agama. Persentase jawaban responden di tiga kota adalah hampir sama, yaitu mereka sangat setuju dan setuju terhadap keenam poin tentang upaya-upaya preventif sebanyak 80-100%, dan upaya-upaya kuratif sejumlah 70-90%. Enam point tersebut adalah: 1) Membuat penyusunan kerangka regulasi yang mengatur secara khusus tindak ujaran kebencian atas dasar agama, 2) Pemerintah perlu Memperkuat kapasitas dan independensi hakim dalam memutus perkara terkait, 3) mempromosikan pendidikan publik tentang anti ujaran kebencian atas dasar agama, bahaya dan konsekuensi yang dapat ditimbulkannya, 4) Memperkuat penegakan hukum melalui implementasi yang konsisten terkait hukuman bagi pelaku ujaran kebencian atas dasar agama, 5) Memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang dampak ujaran kebencian atas dasar agama, 6) Masyarakat perlu memahami lebih jauh soal ujaran kebencian atas dasar agama agar dapat menghindarinya, tidak melakukannya, atau dapat melarang pihak lain yang melakukannya di atas ketidaktahuannya. Namun demikian dampak negative dari ujaran kebencian adalah antara lain, akan menghambat warga negara dalam berdemokrasi, terciptanya polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas, dan pada akhirnya terjadi rasa permusuhan, menyemai benih intoleransi dengan munculnya kelompok-kelompok garis keras. seperti persepsi bahaya aliran sesat, dikotomi etnik asli dan pendatang menjadi instrumen kelompok-kelompok ekstrim untuk mendapatkan

pengaruh baik secara sosial dan politik, yang berujung terjadinya diskriminasi dan kekerasan di kalangan masyarakat baik secara langsung dan tidak langsung.

REFERENSI

- Ahnaf, M. I., & Suhadi, S. (2014). Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (hate Speech): Implikasinya Terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi. *Harmoni*, 13(3), 153–164.
- Anonymous. (2014, April 21). *Deklarasi Aliansi Nasional Anti Syiah*. Kiblat. <https://www.kiblat.net/2014/04/21/berikut-isi-teks-deklarasi-aliansi-nasional-anti-syiah/>
- Anonymous. (2019). *Kami anti JIL (Jaringan Islam Liberal) perusak Islam*. <https://www.youtube.com/watch?v=IH90GxKB5FI>
- Asphianto, A. (2018). Ujaran Kebencian Dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam. *Al-Risalah*, 17(01), 23–43. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i01.3>
- Azra, A. (2016). Kontestasi Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer. *Studia Islamika*. <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i1.2905>
- Braithwaite, J. (2011). Anomie and Violence in Indonesia and Timor-Leste, 1997-2009. *Asian Journal of Criminology*. <https://doi.org/10.1007/s11417-010-9087-2>
- Effendy, B. (2009). *Agama publik & Privat: Pengalaman Islam Indonesia*. Ciputat PPIM UIN Jakarta.
- Goffman, E. (2017). Interaction ritual: Essays in face-to-face behavior. In *Interaction Ritual: Essays in Face-to-Face Behavior*. <https://doi.org/10.4324/9780203788387>
- Hutabarat, B. A., & Panjaitan, H. H. (2016). Tingkat Toleransi Antaragama di Masyarakat Indonesia. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 3(1), 8. <https://doi.org/10.33550/sd.v3i1.28>
- Muhammaddin, Murtiningsih, & Yana, S. (2019). Ujaran Kebencian dalam Perspektif Agama Islam dan Agama Buddha. *JIA/Juni 2019/Th. 20/No 1, 1*, 373426.
- Munawar, S. A. H. Al. (2005). *Fikih hubungan antar agama* (A. Halim, Ed.). Ciputat : Ciputat Press.
- Nottingham, E. K. (1993). *Agama dan Masyarakat; Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Rajawali Press.
- Nottingham, E. K., & Salisbury, W. S. (1965). Religion in American Culture: A Sociological Interpretation. *Review of Religious Research*. <https://doi.org/10.2307/3509618>

Pultoni, Aminah, S., & Sihombing, U. P. (2012). *Panduan Pemantauan: Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama* (Issue September). The Indonesia Legal Resources Center (ILRC).

Umar, N. (2014). *Jihad Melawan Religious Hate Speech* (J. Zarkasyi, Ed.; 1st ed.). PT. Elex Media Komputindo. Kompas-Gramedia.



© 2020 by Yani'ah Wardani, Ekawati
This work is an open access article distributed under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC BY SA)